




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2005 - 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2005 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Katingan sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur sangat memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk Tahun 2005-2025 sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

DAN

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN
2005-2025**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD, adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 20 tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJPD
Pasal 2

RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Katingan.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 3

Sistematika Penulisan RPJPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, tercantum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- Bab I PENDAHULUAN
- Bab II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
- Bab III VISI DAN MISI
- Bab IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
 KABUPATEN KATINGAN
- Bab V PENUTUP

BAB IV
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RPJPD Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) RPJPD Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan tahunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Pasal 7



Seluruh komponen pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun kerangka program wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD)
KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tugas Pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka salah satu upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, dibuatlah perencanaan pembangunan jangka panjang dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

Sebagai sebuah rencana pembangunan jangka panjang 20 tahunan, maka dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya, serta bangsa dan negara umumnya.

Rangkaian upaya pembangunan dimaksud memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung terus menerus dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu dalam 20 tahun mendatang adalah sangat penting bagi daerah untuk menata dari awal berbagai langkah yang perlu dilakukan antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup termasuk kelembagaan sehingga dapat cepat mencapai kemajuan serta mempunyai posisi yang sejajar dan daya saing yang kuat dalam pergaulan masyarakat bangsa maupun masyarakat internasional.

Dengan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah yaitu perencanaan yang visioner sesuai paradigma Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Oleh sebab itu RPJP Daerah hanya memuat arahan pembangunan secara garis besar untuk selanjutnya dibagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka

menengah daerah 5 tahunan yang dituangkan dalam RPJM Daerah I Tahun 2008-2013, RPJM Daerah II Tahun 2013-2018, RPJM Daerah III Tahun 2018-2023, dan RPJM Daerah IV Tahun 2023-2028.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program prioritas Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Khusus untuk tahun ke-4 periode 2023-2028, dapat dilakukan perubahan apabila substansi RPJMD untuk tahun 2026-2028 ternyata tidak sesuai dengan RPJPD berikutnya.

RPJM Daerah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

Namun demikian Bupati berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJP Daerah Tahun 2005-2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2008 NOMOR : 02